



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 13 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 dan 210 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);  
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten ;
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Tokoh Masyarakat adalah pemangku adat, golongan profesi dan pemuka agama yang keberadaannya diakui dan dihormati oleh masyarakat Desa setempat.

## BAB II PENETAPAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD

### Bagian Kesatu Penetapan

#### Pasal 2

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD terdiri dari unsur Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
  - a. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat dan berijazah;
  - b. Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa;
  - e. Bersedia dicalonkan;
  - f. Tidak berkedudukan sebagai Panitia Pelaksana Musyawarah Penetapan Anggota BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

#### Pasal 3

Anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh para Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan propesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat Desa.

#### Pasal 4

- (1) Untuk menunjang kelancaran musyawarah penetapan anggota BPD, Kepala Desa membentuk **Panitia Pelaksana Musyawarah Penetapan Anggota BPD;**

- (2) Tugas Panitia Pelaksana Musyawarah Penetapan Anggota BPD adalah mempersiapkan segala keperluan musyawarah penetapan anggota BPD sehingga musyawarah dapat dilaksanakan dengan baik;
- (3) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh salah seorang peserta musyawarah yang dipilih oleh peserta musyawarah;
- (4) Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Anggota BPD;
- (5) Pimpinan Musyawarah menyampaikan Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Peresmian

Pasal 5

- (1) Kepala Desa menyampaikan Hasil Musyawarah Penetapan Anggota BPD kepada Bupati untuk mohon peresmian anggota BPD.
- (2) Peresmian anggota BPD hasil penetapan musyawarah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama – sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/ janji sebagai berikut :

“ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB III  
KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN  
DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 6

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 7

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga  
Wewenang

Pasal 8

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) BPD mempunyai hak :
  - a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
  - b. Menyatakan pendapat.
- (2) Anggota BPD mempunyai hak :
  - a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
  - b. Mengajukan pertanyaan;
  - c. Menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. Memilih dan dipilih; dan
  - e. Memperoleh tunjangan.

Pasal 10

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

Pasal 11

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan.

Bagian Kelima  
Larangan

Pasal 12

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Sebagai pelaksana proyek desa;
- c. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
- d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme ;
- e. Menerima uang, barang dan /atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. Menyalahgunakan wewenang; dan
- g. Melanggar sumpah/janji jabatan.

## BAB IV PEMBERHENTIAN DAN MASA JABATAN

### Bagian Kesatu Pemberhentian Anggota BPD

#### Pasal 13

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru.
- (2) Anggota BPD dapat diberhentikan karena :
  - a. Melanggar sumpah dan janji;
  - b. Dinyatakan sebagai terdakwa atau terpidana;
  - c. Melakukan perbuatan amoral;
  - d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat

#### Pasal 14

- (1) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) harus mendapat persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD.

### Bagian Kedua Masa Jabatan

#### Pasal 15

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## BAB V PENGGANTIAN ANGGOTA BPD DAN PIMPINAN BPD

#### Pasal 16

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian dengan memperhatikan keterwakilan wilayah;
- (2) Masa jabatan anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan;
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

#### Pasal 17

- (1) Ketua BPD menyampaikan hasil musyawarah penetapan anggota BPD Pengganti kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan musyawarah, untuk mohon peresmiannya;
- (2) Paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan dari Ketua BPD, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD pengganti;
- (3) Anggota BPD Pengganti sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD Pengganti sama dengan sumpah/janji anggota BPD.

## Pasal 18

- (1) Apabila seluruh Anggota BPD berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, maka Kepala Desa membentuk Panitia Musyawarah Penetapan Anggota BPD Pengganti;
- (2) Masa jabatan anggota BPD Pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah selama sisa masa jabatan anggota BPD yang diganti.

## Pasal 19

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dari dan oleh anggota BPD dalam Rapat BPD yang khusus diadakan untuk memilih Pimpinan BPD.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang digantikannya.

BAB VI  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BPD

Bagian Kesatu  
Organisasi

## Pasal 20

- (1) Struktur Organisasi BPD terdiri dari Pimpinan BPD dan anggota BPD;
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris;
- (3) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang dilaksanakan khusus untuk pemilihan Pimpinan BPD.

## Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD;
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD;
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD;
- (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti Komisi atau Panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

Bagian Kedua  
Tata Kerja

## Pasal 22

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD;
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;
- (3) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota BPD, dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (4) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (5) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Rapat BPD yang membahas :
  - a. Pemberhentian Kepala Desa secara paksa;
  - b. Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan anggota BPD;

- c. Penggantian anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan;
  - d. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang bermasalah;
- (6) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

#### Pasal 23

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kerja BPD ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

### BAB VII TUNJANGAN DAN ANGGARAN BIAYA

#### Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD berhak menerima tunjangan ;
- (2) Besarnya tunjangan Pimpinan dan anggota BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa;
- (3) Tunjangan Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 25

- (1) Untuk Kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya operasional kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### BAB VIII TINDAKAN PENYIDIKAN

#### Pasal 26

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Pimpinan dan anggota BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak dimulainya penyidikan

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN.

#### Pasal 27

BPD yang ada pada saat ini dinyatakan masih tetap berlaku dan yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya para anggota BPD yang diproses melalui mekanisme sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 29

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 29 September 2006

BUPATI TASIKMALAYA,



H.T. FARHANUL HAKIM.

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 30 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA



H. ASEP ACHMAD DJAELANI  
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2006 NOMOR 13